

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK (“PERSEROAN”)**

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana di definisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan perjanjian pinjaman antara PT Merdeka Copper Gold Tbk dengan Perseroan yang merupakan Perusahaan Terkendali PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN, ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH LENGKAP DAN BENAR SERTA TIDAK MENYESATKAN.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK

Kegiatan Usaha

Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28.,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telepon: +62 21 3952 5581; Faksimili: +62 21 3952 5582
E-mail: corsec@merdekabattery.com
Situs Web: www.merdekabattery.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2023

DEFINISI

- “Afiliasi”** : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Benturan Kepentingan”** : Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
- “Bursa Efek Indonesia”** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- “MDKA”** : PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan

kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- “Penilai Independen atau KJPP”** : Kantor Jasa Penilai Publik Edi Andesta dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
- “Perjanjian”** : Perjanjian Pinjaman MDKA-MBMA antara PT Merdeka Battery Materials Tbk (sebagai Debitur) dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (sebagai Kreditur) yang efektif pada tanggal 25 Mei 2023 beserta setiap perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dan pengganti pengganti, yang mungkin akan dibuat kemudian.
- “Perseroan”** : PT Merdeka Battery Materials Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “POJK 17/2020”** : Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK 35/2020”** : Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
- “POJK 42/2020”** : Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Rupiah atau Rp”** : Rujukan ke Rupiah atau Rp adalah rujukan ke mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.
- “Term SOFR”** : Kurs referensi *Secured Overnight Financing Rate* (“**SOFR**”) berjangka 3 bulan pada tanggal pencairan suatu pinjaman, yang dikelola oleh CME Group *Benchmark Administration Limited* (atau orang lain yang mengambil alih administrasi kurs tersebut).
- “Transaksi Afiliasi”** : Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- “Transaksi Benturan Kepentingan”** : Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
- “USD”** : Rujukan ke Dolar Amerika Serikat yang mana merupakan mata uang sah dari Amerika Serikat.

“UUPM” : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa efektif pada tanggal 25 Mei 2023, Perseroan dan MDKA telah menandatangani Perjanjian dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Ringkasan Perjanjian Transaksi di bawah (**“Transaksi”**).

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana Perseroan merupakan Perusahaan Terkendali MDKA. Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan tersebut telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai Independen dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP Edi Andesta dan Rekan No. 00496/2.0053-00/BS/02/0095/1/V/2023 tertanggal 24 Mei 2023 perihal Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi PT Merdeka Battery Materials Tbk Menerima Pinjaman Dana dari PT Merdeka Copper Gold Tbk (**“Laporan Penilai”**).

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Keterangan Mengenai Pihak yang Terlibat

1. Perseroan

Perseroan, yang berdomisili di Jakarta Selatan, pada mulanya didirikan dengan nama PT Hambaran Logistik Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 0041804.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. **Aktivitas Perusahaan Holding**

Menjalankan aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya; dan

2. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**

Aktivitas konsultasi manajemen lainnya di mana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan

keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counselors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
- (ii) menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa ini mencakup bantuan keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar) saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah).

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
A. Modal Dasar	350.000.000.000	35.000.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Merdeka Energi Nusantara (sebelumnya PT Batutua Tambang Abadi)	53.275.183.200	5.327.518.320.000	49,33
2) Garibaldi Thohir	11.967.190.000	1.196.719.000.000	11,08
3) Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	7,55
4) Winato Kartono	6.796.280.000	679.628.000.000	6,29
5) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	27.807.706.700	2.780.770.670.000	25,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	107.995.419.900	10.799.541.990.000	100,00
C. Saham dalam Portepel	242.004.580.100	24.200.458.010.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 60 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0029030 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0093759, keduanya tertanggal 20 Februari 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Winato Kartono
 Komisaris : Michael W. P. Soeryadjaya

Komisaris Independen : Ir. Hasan Fawzi

Direksi

Presiden Direktur : Devin Antonio Ridwan
Wakil Presiden Direktur : Jason Laurence Greive
Direktur : Titien Supeno

2. MDKA

MDKA, yang berdomisili di Jakarta Selatan, pada mulanya didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263..

Anggaran Dasar MDKA telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 59 tanggal 12 April 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023036.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 17 April 2023 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0111358 tanggal 17 April 2023 ("**Akta 59/2023**").

MDKA berkantor pusat di Treasury Tower lantai 67-68, District 8, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MDKA, maksud dan tujuan MDKA adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MDKA dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya; dan
2. aktivitas konsultasi manajemen lainnya, di mana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, MDKA dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counselors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
2. menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk namun tidak terbatas pada jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MDKA

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 69 tanggal 25 September 2019 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0339775 tanggal 2 Oktober 2019 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp482.217.015.420
Modal Disetor	:	Rp482.217.015.420

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 70.000.000.000 (tujuh puluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah).

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.423.174.297	88.463.485.940	18,345
2) PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058
3) Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358
4) PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588
5) Hongkong Brunp & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000
6) Gavin Arnold Caudle	80.066.431	1.601.328.620	0,332
7) Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289
8) Andrew Phillip Starkey	527.000	10.540.000	0,002
9) Albert Saputro	355.600	7.112.000	0,001
10) Titien Supeno	492.400	9.848.000	0,002
11) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.236.322.703	244.726.454.060	50,750
Saham Treasuri	66.194.700	1.323.894.000	0,275 ⁽¹⁾
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.110.850.771	482.217.015.420	100,000
C. Sisa Saham Dalam Portepel	45.889.149.229	917.782.984.580	

Catatan:

(1) *saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.*

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MDKA

Berdasarkan Akta 59/2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Yoke Candra
Komisaris : Tang Honghui
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono
Komisaris Independen : Muhamad Munir

Direksi

Presiden Direktur : Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur : Jason Laurence Greive
Direktur : Andrew Phillip Starkey
Direktur : Gavin Arnold Caudle
Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : David Thomas Fowler
Direktur : Titien Supeno
Direktur : Chrisanthus Supriyo

Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian, nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar USD175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga yang timbul sebagaimana diatur di dalam Perjanjian. Sehingga, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan.

Sifat dan Hubungan Afiliasi

Adapun sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan MDKA, adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan merupakan Perusahaan Terkendali MDKA yang sahamnya dimiliki oleh MDKA secara tidak langsung sebesar 49,33%% (empat puluh sembilan koma tiga tiga persen) melalui PT Merdeka Energi Nusantara; dan
- b. Terdapat Direksi Perseroan yang juga menjabat sebagai anggota Direksi MDKA.

Ringkasan Perjanjian Transaksi

Perjanjian Pinjaman MDKA-MBMA yang efektif pada tanggal 25 Mei 2023

Para Pihak:

1. Perseroan; dan
2. MDKA.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Berdasarkan Perjanjian, MDKA sebagai pemberi pinjaman yang juga sebagai Perusahaan Pengendali Perseroan, sepakat untuk menyediakan dana pinjaman kepada Perseroan sebesar USD175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) ditambah dengan (i) *Term SOFR*, dan (ii) margin 4,60% (empat koma enam nol persen) per tahun.

Sehingga, setelah efektifnya Perjanjian, Perseroan dapat menggunakan dana pembiayaan yang diberikan oleh MDKA untuk keperluan korporasi umum Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja, pengeluaran modal dan operasional Perseroan serta untuk mendukung kegiatan usaha anak-anak perusahaan dari Perseroan dengan cara penyediaan utang dan/atau uang muka setor modal.

Nilai Transaksi:

Nilai Transaksi adalah sampai dengan USD175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat).

Hukum Yang Berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 171/P/Andesta/V/2023 tanggal 2 Mei 2023, telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran Atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00496/2.0053-00/BS/02/0095/1/V/2023 tertanggal 24 Mei 2023.

a. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah MDKA sebagai pemberi pinjaman dan Perseroan sebagai penerima pinjaman.

b. Objek Penilaian

Objek Transaksi berdasarkan Perjanjian adalah transaksi di mana MDKA setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan dengan nilai sebesar USD175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo mengacu pada persyaratan mana yang lebih lama dari (i) tanggal yang jatuh pada ulang tahun ke-3 dari Tanggal Efektif Perjanjian ini; dan tanggal yang jatuh pada 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Jatuh Tempo Akhir sebagaimana didefinisikan dalam Fasilitas Senior sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian, dengan tingkat bunga per tahun sebesar SOFR + 4,60% (empat koma enam puluh persen) per tahun.

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Laporan pendapat kewajaran adalah untuk memberikan opini atas kewajaran Rencana Transaksi Perseroan menerima pinjaman dari MDKA, dan untuk pemenuhan ketentuan POJK 42/2020 atas Rencana Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini serta tidak untuk rencana transaksi lainnya.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas Pokok

1. Laporan Pendapat Kewajaran ini yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. KJPP telah melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses opini Pendapat Kewajaran, namun tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait, oleh karenanya KJPP tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya.
3. KJPP menggunakan data dan informasi yang diperoleh, berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. KJPP menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan opini Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan dan kesimpulan nilai akhir.
6. Hasil analisis yang dilakukan menghasilkan Laporan Penilaian Usaha yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

7. KJPP telah memperoleh informasi dari Perseroan selaku Pemberi Tugas, bahwa pinjam meminjam dana yang diterima Perseroan dari MDKA adalah sampai dengan USD 175.000.000.000,-.

e. Metodologi dan Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyampaian Pendapat Kewajaran di Bidang Pasar Modal, maka pendekatan dan metode yang digunakan dalam analisis Pendapat Kewajaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis pengaruh Rencana Transaksi terhadap keuangan Perseroan.
- 2) Identifikasi dan hubungan antara pihak dalam Rencana Transaksi.
- 3) Analisis perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam Rencana Transaksi.
- 4) Analisis manfaat dan risiko dari Rencana Transaksi.
- 5) Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi.
- 6) Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi.
- 7) Analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi atau Transaksi ini sebagaimana dimaksud dalam Laporan Penilai, dengan melihat alasan-alasan, manfaat, resiko dan analisis kewajaran transaksi, KJPP berpendapat bahwa secara keseluruhan Rencana Transaksi tersebut adalah "**Transaksi Wajar**".

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi.

Laporan Posisi Keuangan	Historis (USD)	Penyesuaian (USD)	Proforma (USD)
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	280,291,055	175,000,000	455,291,055
Piutang Usaha	-	-	-
- Pihak Ketiga	64,181,247	-	64,181,247
- Pihak Berelasi	-	-	-
Piutang Lain-lain	-	-	-
- Pihak Ketiga	3,359,534	-	3,359,534
- Pihak Berelasi	5,857	-	5,857
Persediaan	78,914,708	-	78,914,708
Biaya Dibayar Dimuka	8,929,630	-	8,929,630
Estimasi Klaim Pengembalian Pajak	13,944,061	-	13,944,061
Pajak Dibayar Dimuka	19,502,346	-	19,502,346
Jumlah Aset lancar	<u>469,128,438</u>	<u>175,000,000</u>	<u>644,128,438</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Biaya Dibayar Dimuka	137,475,881	-	137,475,881
Uang Muka Investasi	3,006,506	-	3,006,506
Investasi Pada Asosiasi	255,816	-	255,816
Aset Tetap	917,881,988	-	917,881,988
Aset Hak Guna	5,962,439	-	5,962,439
Properti Pertambangan	527,347,795	-	527,347,795
Goodwill	324,918,803	-	324,918,803
Pajak Dibayar dimuka	24,206,049	-	24,206,049
Aset Pajak Tangguhan	1,378,118	-	1,378,118
Aset Tak Berwujud	650,682	-	650,682
Aset Lain-lain	9,355,359	-	9,355,359
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>1,952,439,436</u>	<u>-</u>	<u>1,952,439,436</u>
JUMLAH ASET	2,421,567,874	175,000,000	2,596,567,874
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	66,058,946	-	66,058,946
Utang Lain-lain	43,733,806	-	43,733,806
Beban Yang Masih Harus Dibayar	32,193,318	-	32,193,318
Utang Pajak	2,601,723	-	2,601,723
Pinjaman	17,898,111	-	17,898,111
Liabilitas Sewa	1,951,683	-	1,951,683
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>164,437,587</u>	<u>-</u>	<u>164,437,587</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman	592,396,057	175,000,000	767,396,057
Liabilitas Sewa	3,067,236	-	3,067,236
Beban Yang Masih Harus Dibayar	2,083,333	-	2,083,333
Liabilitas Pajak Tangguhan	93,349,814	-	93,349,814
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	774,950	-	774,950
Provisi Rehabilitasi, Reklamasi dan Penutupan Tambang	6,068,977	-	6,068,977
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>697,740,367</u>	<u>175,000,000</u>	<u>872,740,367</u>
JUMLAH LIABILITAS	862,177,954	175,000,000	1,037,177,954
EKUITAS			
Modal Disetor	605,532,557	-	605,532,557
Tambahan Modal Disetor	257,192,537	-	257,192,537
Uang Muka Atas Penyertaan Modal	(168,666)	-	(168,666)
Pinjaman Konversi Yang Dilasifikasi Sebagai Ekuitas	74,797,592	-	74,797,592
Si Telah Ditentukan Penggunaannya	(365,412)	-	(365,412)
Belum Ditentukan Penggunaannya	20,001,190	-	20,001,190
Kepentingan nonpengendali	602,400,122	-	602,400,122
JUMLAH EKUITAS	1,559,389,920	-	1,559,389,920
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2,421,567,874	175,000,000	2,596,567,874

(*) Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan.

**PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI
DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG
TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI**

Dengan terlaksananya Transaksi, Perseroan dapat menggunakan dukungan pendanaan dana yang diterima dari MDKA untuk keperluan korporasi secara umum, namun tidak terbatas pada modal kerja guna mendukung kegiatan usaha anak perusahaan dan pengeluaran operasional. Pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi pinjaman afiliasi dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis dengan pihak yang tidak terafiliasi (bank) adalah proses pinjaman afiliasi lebih cepat dibandingkan dengan pihak ketiga lainnya, dan tidak memerlukan proses administrasi yang lama, serta tidak diminta jaminan kebendaan.

Transaksi juga telah melalui penilaian menggunakan prosedur internal dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila Transaksi dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Lebih lanjut, Transaksi juga lebih efektif dan efisien apabila dilakukan antara pihak-pihak terafiliasi Perseroan.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Merdeka Battery Materials Tbk
Corporate Secretary
Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telepon: +62 21 3952 5581
Faksimili: +62 21 3952 5582
E-mail: corsec@merdekabattery.com
Situs Web: www.merdekabattery.com

Paraf:

